



PERATURAN BUPATI BARRU

NOMOR : 29 Tahun 2017

TENTANG

**MEKANISME PENGELOLAAN ANGGARAN KAS PEMERINTAH
KABUPATEN BARRU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARRU,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 126 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka dalam rangka tertib Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah perlu diatur mekanisme Pengelolaan Anggaran Kas Pemerintah Kabupaten Barru;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Barru tentang mekanisme Pengelolaan Anggaran Kas Pemerintah Kabupaten Barru;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

W 9

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Barru (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2008 Nomor 26);
20. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Barru (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2008 Nomor 24 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 1);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Barru (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2008 Nomor 29 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MEKANISME
PENGELOLAAN ANGGARAN KAS PEMERINTAH
KABUPATEN BARRU.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barru.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Barru.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Barru.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut SKPD adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan.
7. Peraturan Daerah selanjutnya disingkat PERDA adalah Peraturan Daerah Kabupaten Barru.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD adalah rencana Keuangan tahunan Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
10. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
11. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan, kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
12. Bendahara Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BUD, adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
13. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan yang menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.

14. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang / jasa
15. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah
16. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.
17. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
18. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
19. Surplus Anggaran Daerah adalah selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
20. Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
21. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali
22. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, yang selanjutnya disebut SILPA, adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (Satu) periode anggaran.
23. Dana cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
24. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, Belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan Anggaran oleh pengguna anggaran.
25. Dokumen Pelaksanaan anggaran pejabat pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD adalah dokumen pelaksanaan anggaran SKPKD selaku Bendahara Umum Daerah.
26. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah pengalihan kepemilikan barang daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara.
27. Anggaran Kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode.

Bagian Kedua Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup mekanisme pengelolaan anggaran Kas meliputi :

- a. pengelolaan Anggaran Kas Pendapatan Daerah
- b. pengelolaan Anggaran Kas Belanja Daerah; dan
- c. pengelolaan Anggaran Kas Pembiayaan.

Bagian Ketiga Tujuan

Pasal 3

Tujuan pengaturan mekanisme pengelolaan anggaran kas adalah dalam rangka pengelolaan Keuangan daerah yang dilaksanakan secara tertib, taat pada Peraturan Perundang-Undangan, efektif, efisien, transparan dan akuntabel dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan bermanfaat untuk masyarakat.

BAB II PENGELOLAAN ANGGARAN KAS PENDAPATAN DAERAH

Pasal 4

1. Penetapan Anggaran Kas Pendapatan Asli Daerah didasarkan atas realisasi pertriwulan dan total penerimaan pajak daerah, retribusi daerah hasil pajak kekayaan daerah yang diperoleh serta lain-lain PAD yang sah.
2. Dana Perimbangan
 - a. dana bagi hasil pajak/Bagi hasil bukan Pajak, Penetapan Anggaran Kas didasarkan atas penerimaan realisasi dana perimbangan bagi hasil hasil Pajak atau bukan Pajak tahun sebelumnya;
 - b. dana Alokasi Umum, Penetapan Anggaran kas sebesar 1/12 (satu Per dua belas) dari Anggaran Penerimaan Dana Alokasi Umum tahun berkenan;
 - c. dana Alokasi Khusus, Penetapan Anggaran Kas disesuaikan dengan kebijakan Anggaran Transfer dari Pemerintah yaitu sebesar 30%, 45%, dan 25%; dan
 - d. lain-lain Pendapatan Daerah yang sah
 1. Bagi Hasil dari Provinsi dan pemerintah daerah lainnya, penetapan didasarkan atas realisasi per triwulan dan penerimaan lain-lain Pemerintah Daerah yang sah;
 2. Bantuan Keuangan dari pemerintah Daerah lainnya, penetapan di dasarkan atas kebijakan Anggaran tranfer dari Pemerintah Provinsi yaitu sebesar 50%, 30%, dan 20%; dan
 3. Dana Penyesuaian, disesuaikan dengan Kebijakan Anggaran transfer dari Pemerintah Pusat.

BAB III
PENGELoAAN ANGGARAN KAS BELANJA DAERAH

Pasal 5

- (1) Belanja Tidak Langsung
 - a. belanja Pegawai, Penetapan Anggaran Kas Per triwulan sebesar 3/12, dengan memperhatikan pembayaran gaji ke 13. (Tiga Belas) pada Triwulan II;
 - b. belanja Hibah, Belanja Bantaun Sosial dan Belanja Bantuan kepada Pemerintah Desa, Penetapan Anggaran Kas disesuaikan dengan rencana realisasi Penerimaan daerah sesuai dengan sumber dananya; dan
 - c. belanja Tak Terduga, Penetapan Anggaran Kas per triwulan sebesar 3/12 atau disesuaikan dengan kondisi kebutuhan belanja.
- (2) Belanja Langsung
 - a. penetapan Anggaran Kas disesuaikan dengan dengan rencana penerimaan Daerah;
 - b. penetapan Anggaran Kas disesuaikan dengan skala prioritas kegiatan dimasing-masing SKPD;
 - c. penetapan Anggaran Kas disesuaikan dengan sumber dananya.
 - d. penetapan Anggaran Kas untuk belanja Langsung (LS) diupayakan terakumulasi dalam satu triwulan; dan
 - e. persentase Anggaran Kas untuk LS untuk triwulan IV diupayakan lebih kecil dari triwulan sebelumnya untuk menghindari penumpukan belanja pada akhir Tahun Anggaran.

BAB IV
PENGELoLAAN ANGGARAN KAS PEMBIAYAAN

Pasal 6

- (1) Pembiayaan Penerimaan :
 - a. penetapan Anggaran Kas triwulan I diutamakan untuk mengatasi kewajiban-kewajiban kepada pihak ke tiga yang harus disesuaikan; dan
 - b. penetapan Anggaran Kas Triwulan berikutnya diutamakan untuk mengatasi kegiatan-kegiatan lanjutan dan kegiatan-kegiatan baru yang berasal dari SILPA murni.
- (2) pembiayaan Pengeluaran :
 - a. penetapan Anggaran Kas untuk penyeritaan Modal disesuaikan; dan
 - b. penetapan Anggaran Kas untuk Dana Cadangan disesuaikan.
- (3) pemberian bantuan lebih didasarkan kepada pertimbangan urgensinya bagi kepentingan daerah dan kemampuan keuangan daerah.

BAB V
PEJABAT YANG BERWENANG MENETAPKAN ANGGARAN KAS

Pasal 7

Bupati dapat memberikan wewenang kepada Bendahara Umum Daerah untuk menetapkan Anggaran Kas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barru

Ditetapkan di Barru
pada tanggal 7 September 2017

PI. BUPATI BARRU,
WAKIL BUPATI BARRU,


SUARDI SALEH

Diundangkan di Barru

Pada tanggal 7 September 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARRU


NASRUDDIN ABDUL MUTTALIB

BERITA DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2017 NOMOR 30